

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUR PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG
PADA PUTUSAN NOMOR (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN.JBG)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Oleh:

YANFA' AULIA RAIHAN GANI

22071010249

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST)
OLEH AYAH KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR.
98/PID.SUS/2025/PN JBG**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

YANFA AULIA RAIHAN GANI
NPM. 22071010249

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST)
OLEH AYAH KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR.**

98/PID.SUS/2025/PN JBG

Penelitian Untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari *Kamis, 23 Juli*

Penyusun,


YANFA AULIA RAIHAN GANI
NPM. 22071010249

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**


MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**


MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST)
OLEH AYAH KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR.**

98/PID.SUS/2025/PN JBG

Penyusun,

YANFA AULIA RAIHAN GANI

NPM. 22071010249

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari ~~kamis~~, tanggal ~~23~~ Juli

Pembimbing,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST)
OLEH AYAH KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR.**

98/PID.SUS/2025/PN JBG

Penyusun,

YANFA AULIA RAIHAN GANI

NPM. 22071010249

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari ~~Kamis~~, tanggal ~~23~~...~~Juni~~

Pembimbing,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Abdullah Fikri, S.H., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

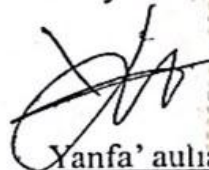
Saya yang bertadna tangan di bawah ini :

Nama : Yanfa' aulia raihan gani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 november 2003
NPM : 22071010249
Bidang/Konsentrasi : PIDANA

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08. Juli 2026
Penyusun,



Yanfa' aulia raihan gani

22071010249



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hubungan Sedarah (*Incest*) Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/Pn Jbg).**

Tujuan penyusunan Proposal Skripsi ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan skripsi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait keilmuan dalam Hukum Pidana. Penyusunan Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, di antara lain adalah:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan proposal skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Dosen Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam mengurus administrasi.
9. Bapak Syanto dan Ibu Farida Yuniati selaku orangtua dari penulis yang selalu memberikan support serta dukungan setiap harinya.
10. Yanfa Qurrota Ayun Sari orang yang sangat di sayang dan sangat di cintai oleh penulis
11. Teman–Teman HMPD, GEBLARSE, ERPE, OEMAHSIEN, AREK-AREKDEWE,AAMIINBISMILLAH,ISAMJALURABULAHAB yang selalu memberikan support dan senantiasa memberikan canda tawa tiada henti dan do’a yang terus mengalir kepada penulis
12. Terimakasih kepada barisan teman-teman sepesial penulis yang selalu mensupport dan selalu mendoakan penulis
13. Semua teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa mendukung dan memberikan support kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun Penulis terima

dengan lapang dada. Akhir kata semoga ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Februari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Yanfa' aulia raihan gani
NPM : 22071010249
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 november 2003
Progam Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ABSTRAK

Anak-anak adalah subjek hukum yang rentan dan berhak atas perlindungan negara, termasuk hak untuk rehabilitasi ketika menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah, juga dikenal sebagai incest, yang dilakukan oleh ayah kandung. Selain itu, penelitian ini menganalisis putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg. yang mengatur hak rehabilitasi anak korban. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membuat keputusan mereka berdasarkan dua pertimbangan: yuridis, yaitu fakta bahwa ada unsur tindak pidana, dan non-yuridis, yaitu hubungan ayah kandung pelaku dan tindakan berulang yang menyebabkan trauma yang signifikan bagi korban. Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D, terdakwa dijatuhi pidana penjara 15 tahun. Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dijatuhi pidana penjara 15 tahun. Namun demikian, keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi hak korban untuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 69A dan 66-67 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan hukum yang diberikan masih berfokus pada penghukuman pelaku dan bukan pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci:Rehabilitasi Korban; Anak Korban; Kekerasan Seksual; *Incest*.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the judge's considerations in adjudicating a case of sexual violence in an incestuous relationship committed by a biological father as well as to examine the fulfillment of the child victim's rehabilitation rights in Decision Number 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Children, as vulnerable legal subjects, are entitled to special protection from the state, including the right to rehabilitation when they become victims of sexual violence. The results show that the judge made the decision based on both non-juridical factors, such as the perpetrator's role as the victim's biological father and repeated acts that caused severe trauma, and juridical factors, such as proof of criminal elements. In accordance with Law No. 17/2016 jo's Article 81(3), the defendant was given a 15-year prison sentence. Law No. 35/2014 on Child Protection, Article 76D. However, as required by Article 69A of Law No. 35/2014 and Articles 66–67 of Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, the decision has not adequately taken into account the victim's rights to medical, psychological, and social rehabilitation. The concept of the child's best interests is not entirely reflected in the legal protection offered, which is still offender-oriented.

Keywords:*Victim Rehabilitation; Child Victim; Sexual Violence; Incest.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI	3
HALAMAN REVISI SKRIPSI	4
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	4
PERNYATAAN ORIGINALITAS	5
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	6
KATA PENGANTAR	7
INTISARI	10
DAFTAR ISI	11
DAFTAR LAMPIRAN	15
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.2. Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum (legal sources)	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6. Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Umum	20

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Anak Korban	20
1.7.1.1 Pengertian Anak menurut ahli	20
1.7.1.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	21
1.7.1.2 Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum	23
1.7.1.3 Pengertian Korban Menurut Ahli	25
1.7.1.4 Pengertian Korban Menurut Undang-Undang	26
1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
1.7.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual menurut ahli	28
1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang	29
1.7.2.3 Unsur-Unsur Kekerasan Seksual	31
1.7.2.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	32
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang hak rehabilitasi korban	35
1.7.3.1 Pengertian rehabilitasi korban	35
1.7.3.2 Dasar Hukum Hak Rehabilitasi Korban	37
1.7.3.3 Bentuk Rehabilitasi Korban	39
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR. 98/PID.SUS/2025/PN JBG	41
2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hubungan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Pada Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg.	42
2.2 Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hubungan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Pada Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg	52

BAB III HAK REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) OLEH AYAH KANDUNG DALAM

PUTUSAN NOMOR. 98/PID.SUS/2025/PN JBG _____ 68

3.1 Unsur hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah
(Incest). _____ 69

3.2 Analisis Prinsip Rehabilitasi Korban Dalam Putusan Nomor 98/PID.SUS/2025/PN
JBG 74

BAB IV PENUTUP _____ 81

4.1 kesimpulan _____ 81

4.2 Saran _____ 82

DAFTAR PUSTAKA _____ 83

LAMPIRAN _____ 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 keaslian penelitian.....	9
------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti <i>English Profeciency Test</i> (EPT).....	90
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	91
Lampiran 3 Lampiran 3 Persetujuan Ujian Proposal Skripsi.....	92
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	93
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	94
Lampiran 6 Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	95
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT.....	96
Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi.....	97
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	98
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Laporan Skripsi.....	99
Lampiran 11 Hasil Turnitin Skripsi.....	100
Lampiran 12 Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	101
Lampiran 13 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme.....	102
Lampiran 14 <i>Letter Of Acceptance</i> (LOA) Jurnal.....	103
Lampiran 15 Sertifikat Library Class.....	104
Lampiran 16 Bukti Mendaftar Ujian Lesan Siamik Lampiran 17 Lembar Revisi Skripsi.....	10